

## MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

1 HK. 350/E5.721/11.94

Lampiran : 1 (satu) lembar

Parihal

: Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

12.000 ha di Kec. Laman dau, Kab.Kotawaringin Barat, Propinsi. Kalimantan

Tengah.

4 Nopember 1994

Kepada Yth.

Diraktur Utama PT. FIRST LAMAN-

DAU TIMBER INTERNATIONAL

Mustika Building 2 nd Floor

Suise 204

Jl. Mampang Prapatan Raya

No. 71 - 73

di

JAKARTA 12790

Menunjuk surat Saudara No. 89/FLTI/IX/94 tanggal, 27 September 1994 perihal seperti tersebut pada pokok surat serta memperhatikan :

- 1. Surat Kepalu Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat No.768.480.42 tanggal 28 Juli 1994 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL.
- 2. Akte pendirian perusahaan PT. FIRST LAMANDAN TIMBER INTERNATIONAL dari Notaris Raden Soeratman S.H di Jakarta No. 87 tanggal 7 Mei 1977 dan perubahannya yang terakhir oleh Notaris pengganti Herlina Suryadi S.H di Jakarta dengan No. 213 tanggal 21 September 1934.
- 3. Proyek Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, tanggal 26 Agustus 1994.
- 4. Surat rekomendasi/dukungan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah No. 525,976/UT/1994 tanggal 21 September 1994.
- 5. Surat pernyataan perusahaan No. 90/FLTI/IX/94 tanggal 27 September 1994.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan menyetujui untuk memberikan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan :

a. Komoditas

: Kelapa Sawit

b. Luas areal (netto): 12.000 (dua belas ribu) hektar

di atas cadangan lahan seluas 17.500 (tujuh belas

. ribu lima ratus) hektar bruto

1/FLTI

c. Rencana Lokasi

: - Kecamatan : Lamandau

- Kabupaten : Kotawaringin Barat

- Propinsi : Kalimantan Tengah

yang terpadu dengan UNIT PENGOLAHANNYA berkapasitas 60 (enam puluh) ton Tandan Buah Segar per jam atar nama PT.FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL.

Perusahaan Saudara diwajibkan untuk mengadakan pembinaan kepada para petani yang berada di sekitarnya untuk mengusahakan kebunnya secara baik.

Persotujuan Prinsip Usaha Perkeounan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan di delam jangka waktu tersebut perusahaan Saudara wajib :

- a). Memproses IZIN LOKASI;
- b). Memproses Hak Guna Usaha;
- c). Menyiapkan jaminan tersedianya tenaga kerja;
- d). Menyiapkan Study Analisa Mangenai Dampak Lingkungan;
- e). Memperhatikan kelestarian linghungan di dalam mengelola kebun;
- f). Menyampaikan laporan semester mengenai perkembangan kegiatan fisik dan non fisik, seperti daftar terlampir kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Taerah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah yang meliputi berbagai aspak yaitu :
  - f.i). perkembangan pengurusan IZIN LOKASI dan Hak Guna Usaha;
  - f.2). perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman;
  - f.3). pembangunan sarana dan prasarana kebun.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian, agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudare kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERTANIAN

u.b

KTUR JENDERAL PERKEBUNAN, WINDLIK INDOL

M. Badrun

P. 080016487

Tembusan , Yth. (tanpa lampiran)

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional

TUTAG Departementen 3. Direktur Jenderal INTAG, Departement Kehutanan;

4. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

5. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

2/FLTI